



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, dan sekarang bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Pkp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 235/01/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Kota Pangkalpinang, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 15 Mei 2015 ;
 - Anak Kandung I, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 07 Mei 2019, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
 2. Tergugat menjalani masa hukuman pidana penjara dalam perkara tindak pidana pencurian dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han/21/I/2023/Sat Reskim dengan vonis menempatkan tersangka dirumah tahanan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 26 Januari 2023, Tergugat membawa kabur motor milik kakak kandung Penggugat dan tidak pulang kerumah selama beberapa hari, Penggugat kemudian mencari Tergugat, akan tetapi tidak menemukan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk melaporkan Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2023/PA.Pkp



kepihak kepolisian, dan pada tanggal 31 Januari 2023 Tergugat berhasil ditemukan dan ditahan diKapolres kota Pangkalpinang. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Hj. Helmawati, S.Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal .

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Februari 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma cua telah dikabulkn oleh ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya perkara, maka biaya perkara ini anak di bebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 *Masehi*,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Nurkholish, M.H.

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zakiyah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
2. Panggilan	Rp 150.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
1. <u>PBT</u>	<u>Rp 00.000,00</u>
Jumlah	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2023/PA.Pkp